



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 287 / III.19/HK/2007

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA/KAMPUNG/ PEKON/ KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan desa/kelurahan perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat serta kelurahan melalui perlombaan Desa/Kampung/Pekon/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.3/2208/PMD, Tanggal 13 Desember 2006 Perihal Persiapan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Berprestasi tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 yang akan dilaksanakan pada Minggu Keempat (4) bulan Mei dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Memberikan pengarahan kepada anggota Tim Penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan dan bertanggung jawab terhadap Penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- b. Melaksanakan penilaian terhadap Juara Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Memonitor tugas-tugas Tim Pelaksana terhadap persiapan yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilaian Desa/Kampung/Pekon/ Kelurahan;

KETIGA : Untuk membantu kelancaran Tim Penilai dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini:

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan Penilaian Desa/ Kampung/ Pekon/ Kelurahan;
- b. Mempersiapkan kelengkapan administrasi, persiapan rencana rapat tim, menyusun jadwal, pemberitahuan kepada Kabupaten/Kota;
- c. Mengkoordinir anggota tim agar lebih terarah dalam rangka pelaksanaan penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan;
- d. Menghimpun hasil penilaian dalam rangka penentuan Desa/ Kampung/Pekon dan Kelurahan Juara Tingkat Provinsi Lampung;

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PMD Provinsi Lampung pada program Pembinaan dan Perkuatan Pemerintahan Desa, Administrasi dan Kelembagaan Desa, Kegiatan Penilaian Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung;

- KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Masing-masing yang bersangkutan
8. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/287 /III.19/HK/2007
TANGGAL : 1 Mei 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA/ KAMPUNG/
PEKON/ KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No	NAMA /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov. Lampung	Pengarah	
4.	Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung	Penanggung jawab	
5.	Wakil Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung	Ketua Pelaksana	
6.	Kasi Pendapatan & Kekayaan Desa Dinas PMD Provinsi Lampung.	Anggota	
7.	Fauzi Rusli, AP, Msi (Kasubbid Ketahanan Bangsa Badan Kesbang & Linmas Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Ny. Ruskandi (Wakil Ketua TP-PKK) Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kasi Motivasi & Swadaya Gotong Royong Dinas PMD Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Dr. Ir. Hanung Ismono (Dosen Pertanian UNILA).	Anggota	
11.	Kasubdin Kebudayaan Dinas Pendidikan Prov. Lpg.	Anggota	
12.	Kabag Otda dan Pemdes Biro Tapem Setdaprov. Lpg.	Anggota	
13.	Kabag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov.Lpg.	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

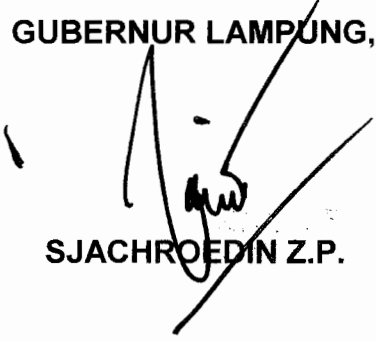

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/287 /III.19/HK/2007
TANGGAL : 1 Mei 2007

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA/
KAMPUNG/PEKON/ KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kasubdin Pemdes/Kel & TTG Dinas PMD Prov. Lpg	Koordinator	
2.	Kasi Aparatur. & Pengemb. Desa/Kel. Dinas PMD Provinsi Lampung.	Wakil Koordinator	
3.	Kasubbag Perencanaan Dinas PMD Provinsi Lampung.	Anggota	
4.	Kasi Pemanfaatan TTG Dinas PMD Prov. Lpg	Anggota	
5.	Nurada, S.Sos (Staf Dinas PMD Provinsi Lampung.	Anggota	
6.	Hermansyah, S.STP (Staf Dinas PMD Provinsi Lampung)	Anggota	
7.	Deni Agus. PN, SE (Staf Dinas PMD Provinsi Lampung)	Anggota	
8.	Asri Murdiati (Staf Dinas PMD Prov. Lpg)	Anggota	
9.	Marlina (Staf Dinas PMD Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Lenawati Aida (Staf Dinas PMD Provinsi Lampung)	Anggota	
11.	Hidayat Rahmat (Staf Dinas PMD Provinsi Lampung)	Anggota	
12.	Sudimin (Staf Dinas PMD Provinsi Lampung)	Anggota	
13.	Noviansyah (Staf Dinas PMD Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.